



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAYET Anak Dari INDEL;**
2. Tempat Lahir : Manis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 5 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Buhut Jaya RT 002 RW 000,
Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Dibantarkan pada tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYET Anak Dari INDEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengerjakan, menggunakan, dan/ atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tersebut Diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada MADA uang sejumlah Rp. 64.348.700,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n MADA seluas 49.499 Meter Persegi yang terletak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 28 Oktober 2008;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 84/SKT/BJ/X/2008 atas nama MADA dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 49499 m2 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
 4. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelepasan Hak atas nama MADA kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris NO : 84/BJ/WRS/X/2008 atas nama BONEKA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama BONEKA

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;

7. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/14/BJ-STPS/2008 atas nama BONEKA tertanggal 24 Oktober 2008;
 8. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/15/BJ-STPS/2008 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan atas tanah atas nama MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 25 Juni 2008;
 10. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada SAUNG GALING uang sejumlah Rp. 38.365.250,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n SAUNG GALING seluas 21.923 Meter Persegi yang terletrak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 30 Oktober 2008;
 11. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 102/SKT/BJ/X/2008 atas nama SAUNG GALING dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 12. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 21923 m2 atas nama SAUNG GALING tertanggal 24 Oktober 2008;
 13. 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Pelepasan Hak atas nama SAUNG GALING kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
 14. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris NO : 102/BJ/WRS/X/2008 atas nama TITIANI H terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 15. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama TITIANI H kepada SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 16. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 08 Juli 2008;
- DIKEMBALIKAN kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA melalui saksi DINTA GEMA ADITYA, S. Pwk Bin MUJIONO
1. 1 (Satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 6 Meter, Lebar 6 Meter, tinggi 4 Meter terbuat dari kayu;
 2. 1 (Satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8 Meter, Lebar 12

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, tinggi 11 Meter ber dinding asbes;

3. 1 (Satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 7,8 Meter, Lebar 5,8 Meter, tinggi 9 Meter terbuat dari kayu;
4. 1 (Satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8,04 Meter, Lebar 8,05 Meter, tinggi 13 Meter ber dinding asbes;

DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan kesalahannya, Terdakwa dalam kondisi sakit dan ingin segera berkumpul kembali dengan keluarganya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-60/Eku.2/Kpuas/1224 tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAYET Anak Dari INDEL pada Hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2024 hingga Pada Hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengerjakan, menggunakan, dan/ atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bermula pada Hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2024, terdakwa membersihkan areal tanah di jalan hauling PT. Kapuas Bara Utama Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk terdakwa bangun menjadi bangunan sarang walet dengan cara terdakwa meminjam excavator milik PT. Mitra Barito dan membersihkan areal tanah di lokasi tersebut.

Setelah membersihkan areal tanah tersebut, terdakwa mulai membangun bangunan walet dengan menggunakan material berupa kayu balok, asbes,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, seng, paku, dan baut yang terdakwa beli serta terdakwa membayar 9 (Sembilan) orang tukang untuk membangun sarang wallet tersebut hingga akhirnya pada Bulan Maret Tahun 2024 bangunan walet tersebut sudah terbangun sebanyak 2 (dua) bangunan walet dan 2 (dua) kerangka bangunan wallet.

Kemudian pada bulan Mei Tahun 2024 saksi Gema melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan lahan yang digunakan terdakwa untuk membangun bangunan walet tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP).

Bahwa kemudian ahli Aulia Noor Azizi datang ke lokasi didirikan bangunan walet oleh terdakwa tersebut yaitu di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian memeriksa dan mengambil titik koordinat di lokasi tersebut dengan hasil koordinat adalah 9876309.246 – 214391.556; 9876324.565 – 214377.068; 9876436.182 – 214359.595; 9876357.944 – 214374.510; 9876314.664 – 214403.494; 9876334.891– 214389.689 dan setelah diperiksa oleh ahli Aulia Noor Azizi, memang benar lokasi areal yang didirikan sarang walet yang didirikan oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam wilayah hutan produksi tetap (HP)

Bahwa ahli Aulia Noor Azizi dan Ahli Efen Aswandi Agustine menyatakan untuk menggunakan kawasan hutan produksi tetap (HP) harus mempunyai ijin berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan kawasan hutan produksi tetap (HP) di lahan yang terdakwa bangun sarang wallet tersebut yaitu di di jalan hauling PT. Kapuas Bara Utama Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan koordinat 9876309.246 – 214391.556; 9876324.565 – 214377.068; 9876436.182 – 214359.595; 9876357.944 – 214374.510; 9876314.664 – 214403.494; 9876334.891 – 214389.689.

Bahwa terdakwa juga tidak memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) untuk mendirikan bangunan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk untuk melakukan usaha sarang wallet tersebut dari pihak yang berwenang. Hingga kemudian terdakwa di proses oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

ATAU

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYET Anak Dari INDEL pada Hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2024 hingga Pada Hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira Bulan Januari 2024 pihak dari PT. Telen Orbit Prima (TOP) mendapatkan informasi bahwa ada peristiwa pembukaan lahan oleh terdakwa di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada Bulan Februari 2024 tim dari PT. TOP mendatangi lokasi yang dibuka lahannya oleh terdakwa tersebut dan ditemukan adanya aktifitas pembuatan pondasi bangunan oleh 11 (sebelas) orang yang setelah di tanyakan kepada 11 (sebelas) orang orang tersebut, mereka disuruh dan dibayar oleh terdakwa untuk membangun sraang walet di lokasi tersebut. Kemudian tim dari PT.TOP pergi kerumah terdakwa untuk menjelaskan bahwa areal yang dibangun sarang wallet oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam areal IUP PT. TOP, namun terdakwa mengkalim bahwa lahan yang terdakwa bangun sarang walet tersebut adalah milik terdakwa.

Kemudian pada Tanggal 16 Februari pihak dari PT. TOP mendatangi lokasi yang dibangun sarang wallet oleh terdakwa tersebut yaitu di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menghimbau kepada tukang/ orang-orang yang membangun sarang walet tersebut agar berhenti untuk meneruskan pembangunan sarang wallet tersebut dikarenakan areal yang dibangun sarang wallet oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam IUP PT. TOP. Kemudian PT. TOP memasang banner di lokasi tersebut bahwa areal yang dibangun sarang wallet tersebut adalah masuk dalam IUP PT. TOP. Setelah itu tidak lama kemudain terdakwa datang ke areal yang terdakwa bangun sarang wallet tersebut dan mengklaim bahwa areal yang dibangun sarang wallet tersebut adalah milik terdakwa, hingga akhirnya Pada Bulan Maret Tahun 2024 di areal tersebut sudah terbangun 2 (dua) buah bangunan sarang wallet dan 2 (dua) buah kerangka bangunan. Kemudian Pihak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. TOP melaporkan peristiwa tersebut diatas kepada POLRES Kapuas hingga akhirnya terdakwa di periksa lebih lanjut oleh pihak POLRES Kapuas

Bahwa PT. TOP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sesuai dengan keputusan Bupati Kapuas Nomor: 531/ Distamben Tahun 2009 Tanggal 3 Desember 2009 Tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima.

Bahwa dasar kepemilikan atau izin dari PT. TOP di lokasi didirikannya 2 (dua) buah bangunan sarang wallet dan 2 (dua) buah kerangka bangunan oelh terdakwa di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 531/ Distamben Tahun 2009 Tanggal 3 Desember 2009 Tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima;
- Izin IPPKH dengan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Perubahan persetujuan penggunaan Kawasan hutan berupa penggabungan persetujuan penggunaan Kawasan hutan dan penambahan areal persetujuan Kawasan hutran untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Telen Orbit Pima dari seluas 2.166,20 Ha menjadi seluas 2.213,60 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap dan kawas an hutan produksi yang dapat dikonversi di kabupaten Kapuas dan kabupaten barito utara provinsi Kalimantan tengah;
- Dolumen tali asih 1 (satu) bundle Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/ Sebagian ha katas tanah Nomor : 84/SKT/BJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Mada seluas 49,499 Meter persegi senilai Rp. 64.348.700,-
- Dolumen tali asih 1 (satu) bundle Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/ Sebagian ha katas tanah Nomor : 102/SKT/BJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Saung Galing seluas 21,923 Meter persegi senilai Rp. 38.365.250,-

Bahwa lokasi lokasi didirikannya 2 (dua) buah bangunan sarang wallet dan 2 (dua) buah kerangka bangunan oelh terdakwa di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masuk dalam peta lokasi IPPKH sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 dan peta lokasi IUP PT. Telen Orbit Prima.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan aktifitas

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan PT. Telen Orbit Prima menjadi terganggu karena PT. TOP tidak dapat melakukan land clearing, pengambilan top soil/ pengambilan tanah lapisan atas, over buden, coal getting, dan pengangkutan yang disebabkan oleh didirikannya 2 (dua) buah bangunan sarang wallet dan 2 (dua) buah kerangka bangunan oleh terdakwa di Desa Buhut Jaya, kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 162 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DINTA GEMA ADITYA, S. Pwk Bin MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Telen Orbit Prima sebagai CSR Officer, Saksi sebagai penerima kuasa dari Direktur PT. Telen Orbit Prima Sdr. Nehemia H.P. Pardede yang mewakili PT. TOP melakukan pelaporan kepada Kantor Kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - Bahwa PT. Telen Orbit Prima bergerak pada bidang pertambangan batu bara sesuai dengan keputusan bupati Kapuas nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pada CSR Officer pada PT. Telen Orbit Prima adalah community development (pemberdayaan masyarakat), land compensation (kompensasi lahan), corporate security (Keamanan perusahaan), external partnership (hubungan eksternal). Saksi bekerja sejak juni 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Anwar (Danton Security PT.TOP) dan Sdr. Rolly bahwa ada orang yang mengerjakan pembuatan pondasi bangunan yang akan dibangun 2 (dua) bangunan sarang walet, setelah ditanyai bahwa Terdakwa mengklaim lahan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendirikan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet yang dibangun di samping Jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan PT.TOP di lokasi dirikannya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan adalah :
 1. Keputusan bupati Kapuas nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima.
 2. Izin IPPKH dengan nomor surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang "Perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan berupa penggabungan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan penambahan areal persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama Pt. Telen orbit prima dari seluas 2.166,20 Ha (dua ribu seratus enam puluh enam dan dua puluh perseratus hektare) menjadi seluas \pm 2.213,60 Ha (dua ribu dua ratus tiga belas dan enam puluh perseratus hektare) pada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di kabupaten kapuas dan kabupaten barito utara, provinsi kalimantan tengah".
 3. Dokumen tali asih 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/sebagian hak atas tanah Nomor : 84/SKT/BJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Mada seluas 49,499 Meter² senilai Rp. 64.348.700,- .
 4. Dokumen tali asih 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/sebagian hak atas tanah Nomor : 102/SKT/BJ/X/2008, tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Saung Galing. seluas 21,923 Meter² senilai Rp. 38.365.250,- .
- Bahwa lokasi didirikannya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan masuk dalam peta lokasi IPPKH sesuai surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023, dan peta lokasi IUP PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut masuk dalam hutan produksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/meminta izin kepada PT. TOP dalam mendirikan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena lokasi tersebut masuk dalam hutan produksi dan IUP PT. Telen Orbit Prima;

- Bahwa bentuk 2 (dua) bangunan sarang walet yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bangunan semi permanen yang mana satu bangunan dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 10 \text{ M}$ dan bangunan kedua $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 8 \text{ M}$, jarak antar bangunan $\pm 10 \text{ M}$, dinding dari asbes, rangka bangunan dari kayu dan 2 (dua) kerangka bangunan, yang berdiri $\pm 4 \text{ M}$ dari samping jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama;
- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tidak di tinggali/ dihuni;
- Bahwa dengan dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut mengganggu operasional PT. TOP, karena masuk dalam lokasi LOM (life of mine) / rencana penambangan selama ada IUP yaitu rencana tahun 2024 sesuai dengan peta Annual Mine Plan (AMP), yang akan dilakukan kegiatan penambangan, seperti : land clearing, pengambilan top soil / pengambilan tanah lapisan atas, over burden (OB), coal getting, Hauling/pengangkutan;
- Bahwa setiap saksi dan rekan Saksi mendatangi ke lokasi selalu diberitahukan oleh PT. TOP kepada Terdakwa bahwa lahan dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut di atas lahan yang sudah dibebaskan dan di atas IUP PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembukaan lahan oleh Terdakwa, Saksi mendatangi lokasi dan Saksi melihat lahan sudah dibersihkan namun tidak ada orang;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Saksi mendatangi lokasi dan sudah berdiri tiang kemudian Saksi dan rekan menghimbau kepada tukang jangan membangun di lahan tersebut karena lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap yang sudah ada izin atas IUP PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi ke lokasi terlebih dahulu menghimbau kepada tukang bangunan jangan membangun di lahan ini karena ini lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, kemudian tukang menjawab bahwa mereka hanya di suruh dan di gaji Terdakwaa, kemudian Saksi kerumah Terdakwa dan diberitahu isterinya bahwa Terdakwa ada di rumah Kepala Desa, kemudian saksi kerumah Kepala Desa menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Herman (Kepala Desa Buhut) bahwa lokasi dibangunnya sarang wallet adalah lahan yang sudah di bebaskan PT TOP, kemudian

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bahwa “kalian tidak tau apa apa kalian cuman petugas pengamanan, kami minta orang TOP yang ke sini” kemudian Saksi dan rekan pulang dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Sdr. Gema, Saksi ke lokasi, Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi menyampaikan larangan pembangunan di lokasi tersebut karena lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, namun Terdakwa tetap mengakui lahan tersebut miliknya;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Saksi menghentikan segala kegiatan di lokasi tersebut namun Terdakwa mengakui lahan tersebut milik Terdakwa dengan kondisi 2 (dua) bangunan sarang walet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut selesai dibangun dan berdiri di atas lahan tersebut, dan 2 (dua) bangunan lainnya masih berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 3 (tiga) lantai dan yang satunya berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 1 (satu) lantai. dan sekarang lokasi tersebut sudah ditutup menggunakan seng berbentuk pagar keliling;
- Bahwa dilakukan pengambilan koordinat pada area lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sdr. BAYET dengan titik : 9876309.246 - 214391.556; 9876324.565 - 214377.068; 9876346.182 - 214359.595; 9876357.944 - 214374.510; 9876314.664 - 214403.494; 9876334.891 - 214389.689;
- Bahwa Sdr. Mada, tidak memiliki sebidang tanah/ sisa tanah di lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan oleh Terdakwa karena sudah diberikan tali asih/ pembebasan lahan oleh PT. TOP Berdasarkan Surat Keterangan tentang penguasaan bidang/sebagian hak atas tanah No : 84/SKT/BJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 Pemilik an. MADA, seluas 49,499 Meter² senilai Rp. 64.348.700,- tanggal 28 Oktober 2008;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROLLY KORTIS Anak Dari DONAL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT. TELEN ORBIT PRIMA sebagai Investigasi BPS (Blue Pack Service) PT. TOP;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telen Orbit Prima bergerak pada bidang pertambangan batu bara sesuai dengan keputusan bupati Kapuas nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Investigasi BPS TOP pada PT. Telen Orbit Prima adalah mendampingi CSR pada saat terjadinya permasalahan dengan masyarakat, saksi bekerja sejak September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah mendirikan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan [Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan \(IPPKH\)](#) PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 2 Februari 2024 di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa ada pembersihan lahan di lokasi lahan PT.TOP, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan benar ada pembersihan lahan, kemudian pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi ke lokasi kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Sdr. Herman (Kepala Desa) dan Terdakwa mengklaim lahan tersebut dan bangunan sarang walet adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mendirikan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di lokasi tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengakuinya dan ada bertanya kepada tukang bangunan bahwa yang menyuruh membangun dan menggaji adalah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang dibangun di samping Jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tukang bangunan pada 2 (dua) bangunan pertama ada 8 (delapan) orang yang tidak Saksi kenal dan ketahui, tukang bangunan pada 2 (dua) bangunan selanjutnya ada 4 (empat) orang yang hanya satu orang Saksi ketahui namanya yaitu Sdr. Supri warga Desa Buhut Jaya;
- Bahwa dasar kepemilikan PT.TOP di lokasi dirikannya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan adalah :
 1. Keputusan bupati Kapuas nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Telen Orbit Prima.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izin IPPKH dengan nomor surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023.
 3. Dokumen tali asih 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/sebagian hak atas tanah Nomor : 84/SKT/BJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Mada seluas 49,499 Meter² senilai Rp. 64.348.700,- .
 4. Dokumen tali asih 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang penguasaan bidang/sebagian hak atas tanah Nomor : 102/SKT/BJ/X/2008, tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Saung Galing. seluas 21,923 Meter² senilai Rp. 38.365.250,- .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/meminta izin kepada PT. TOP dalam mendirikan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut, karena lokasi tersebut masuk dalam IPPKH PT TOP dan IUP PT. Telen Orbit Prima;
 - Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 2 (dua) bangunan sarang walet selesai dan 2 (dua) kerangka bangunan belum selesai;
 - Bahwa bentuk 2 (dua) bangunan sarang walet yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bangunan semi permanen yang mana satu bangunan dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 10 \text{ M}$ dan bangunan kedua $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 8 \text{ M}$, jarak antar bangunan $\pm 10 \text{ M}$, dinding dari asbes, rangka bangunan dari kayu dan 2 (dua) kerangka bangunan lainnya masih berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 3 (tiga) lantai dan yang satunya berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 1 (satu) lantai, yang berdiri $\pm 4 \text{ M}$ dari samping jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama;
 - Bahwa setiap Saksi mendatangi kelokasi selalu diberitahukan oleh PT. TOP kepada Terdakwa bahwa lahan dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap yang sudah ada izin atas IUP PT. Telen Orbit Prima;
 - Bahwa tanggal 2 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembukaan lahan oleh Terdakwa Saksi mendatangi lokasi dan Saksi lihat lahan sudah dibersihkan namun tidak ada orang;
 - Bahwa tanggal 6 Februari 2024 Saksi mendatangi lokasi dan sudah berdiri tiang kemudian Saksi menghimbau kepada tukang jangan membangun di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut karena lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap yang sudah ada izin atas IUP PT. Telen Orbit Prima;

- Bahwa tanggal 9 Februari 2024 Saksi ke lokasi terlebih dahulu menghimbau kepada tukang bangunan jangan membangun di lahan ini karena ini lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, kemudian tukang menjawab bahwa mereka hanya di suruh dan di gaji Terdakwa, kemudian Saksi kerumah Terdakwa dan diberitahu isterinya bahwa Terdakwa ada di rumah Kepala Desa, kemudian saksi kerumah Kepala Desa menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Herman (Kepala Desa Buhut) bahwa lokasi dibangunnya sarang wallet adalah lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, kemudian dijawab bahwa "kalian tidak tau apa apa kalian cuman petugas pengamanan, kami minta orang TOP yang ke sini" kemudian Saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Sdr. Gema, Saksi ke lokasi, Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi menyampaikan larangan pembangunan di lokasi tersebut karena lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, namun Terdakwa tetap mengakui lahan tersebut miliknya;
- Bahwa tanggal 11 Maret 2024 Saksi menghentikan segala kegiatan di lokasi tersebut namun Terdakwa mengakui lahan tersebut milik Terdakwa dengan kondisi 2 (dua) bangunan sarang walet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut selesai dibangun dan berdiri di atas lahan tersebut, dan 2 (dua) bangunan lainnya masih berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 3 (tiga) lantai dan yang satunya berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 1 (satu) lantai. dan sekarang lokasi tersebut sudah ditutup menggunakan seng berbentuk pagar keliling;
- Bahwa pada himbauan yang terakhir, Saksi ada bertemu Terdakwa lalu perusahaan berinisiatif melakukan mediasi/musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut yang juga dihadiri oleh Kepala Desa, namun Terdakwa tetap bersikeras tetap mendirikan bangunan walet karena bangunan walet tersebut berdiri di atas tanah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Mada;
- Bahwa setahu Saksi, lahan/tanah milik Sdr. Mada sebelumnya sudah dibebaskan/ diganti rugi oleh pihak perusahaan sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan [Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan \(IPPKH\)](#) di area kawasan perusahaan PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP), namun belum difungsikan/dikelola oleh PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana selain Terdakwa, ada juga beberapa warga yang mendirikan bangunan di atas kawasan PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP), namun dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak Desa beserta pihak terkait;
- Bahwa setahu Saksi luas izin keseluruhan PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP) kurang lebih 4.800 (empat ribu delapan ratus) Ha dan bangunan yang didirikan oleh Terdakwa hanya seluas 20 meter x 15 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni:

- Bahwa yang berinisiatif melakukan mediasi/musyawarah bukan dari pihak perusahaan karena inisiatif tersebut dari kedua belah pihak;
- Bahwa pihak perusahaan pada saat itu bertemu Terdakwa bukan di rumah Terdakwa akan tetapi bertemu Terdakwa di rumah Kepala Desa ;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan benar keberatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Aulia Noor Azizi, S.Hut Bin Surahman, S.H.,** dibawah

sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas dan fungsi ahli adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
- Bahwa BPKHTL menyelenggarakan fungsi :
 - i. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
 - ii. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
 - iii. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
 - iv. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
 - v. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
 - vi. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
 - viii. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
 - ix. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - x. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - xi. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
 - xii. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - xiii. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
 - xiv. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.
- Bahwa di kiri kanan jalan Hauling tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
 - Bahwa koordinat tersebut diatas masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada;
 - Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kehutanan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;
 - Bahwa jalan hauling yang dimaksud menurut data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Update terakhir bulan Juni Tahun 2024 di BPKHTL XXI Palangkaraya atas nama PT Kapuas Tunggal Persada dengan Nomor SK.230/Menhut-II/2010, serta PT Telent Orbit Prima dengan Nomor

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 yang berada kanan dan kiri jalan hauling tersebut sebagaimana peta analisis status dan fungsi kawasan hutan pada areal dugaan menduduki kawasan hutan (Peta terlampir);

- Bahwa berdasarkan Data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Update terakhir bulan Juni Tahun 2024 adalah PT Telent Orbit Prima dengan SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023;
- Bahwa berdasarkan Data Peta Perkembangan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) update terakhir bulan Juni 2024 di dalam areal yang dibangun sarang walet oleh Terdakwa tidak ada ijin atas nama Sdr. Bayet;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Sekarang Berubah Menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- Bahwa setelah Ahli lakukan pengecekan secara langsung (sebagaimana Ahli lakukan dan dilakukan dokumentasi) di lokasi area bangunan dengan titik : 9876309.246 - 214391.556; 9876324.565 - 214377.068; 9876346.182 - 214359.595; 9876357.944- 214374.510; 9876314.664 - 214403.494; 9876334.891 - 214389.689 koordinat tersebut di atas masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada, menurut data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Update terakhir bulan Juni Tahun 2024 di BPKHTL XXI Palangkaraya atas nama PT Kapuas Tunggal Persada dengan Nomor SK.230/Menhut-II/2010, serta PT Telent Orbit Prima dengan Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 yang berada kanan dan kiri jalan hauling tersebut;
- Bahwa koordinat tersebut diatas masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada, menurut data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Update terakhir bulan Juni Tahun 2024 di BPKHTL XXI Palangkaraya atas nama PT Kapuas Tunggal Persada dengan Nomor SK.230/Menhut-II/2010, serta PT Telent Orbit Prima dengan Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 yang berada kanan dan kiri jalan hauling tersebut;
- Bahwa selain Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberi kewenangan oleh Menteri untuk memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan tujuan bersifat non komersil dan pertambangan rakyat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 96 ayat (2) yang berbunyi : Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat;

- Bahwa siapa saja yang berhak untuk mengajukan perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 pasal 97 ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:
 - menteri atau pimpinan lembaga;
 - gubernur atau bupati/wali kota;
 - pimpinan badan hukum; atau
 - Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat
- Bahwa tidak boleh ada pihak yang menggunakan kawasan hutan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Paragraf 4 (Kehutanan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang berbunyi Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Dengan ketentuan sanksi pidana pada sesuai Pasal 78 Ayat (3) yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a. dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua orang yang menggunakan kawasan hutan tanpa disertai dengan izin yang sah dapat ditindak dan dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli walaupun masyarakat disana 90 % mendiami kawasan hutan produksi namun hukum tetap harus berlaku dan masyarakat disana harus memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) jikalau ingin mendirikan bangunan;
- Bahwa sanksi dalam UU Ciptakerja mengenai menduduki, menggunakan, menguasai kawasan hutan secara tidak sah adalah sanksi pidana, tidak ada sanksi administratif;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EFEN ASWANDI AGUSTINE, S.HUT BIN EBAL BANING LAGA, dibawah

sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa unsur-unsur pada Paragraf 4 (Kehutanan) Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang berbunyi :
 - Pasal 78 Ayat 3 : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
 - Pasal 50 ayat 2 huruf a : Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Perbuatan atau kegiatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah di samping Jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah IUP dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Telen Orbit Prima yang dilakukan oleh Sdr. BAYET, dapat memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Paragraf 4 (Kehutanan) Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sepanjang masuk wilayah hutan dan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), maka orang atau korporasi tersebut dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 4 (Kehutanan) Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal (1). Angka ke 32 pengertian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan . Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang pasal (38) mengatur bahwa:

- Ayat 1 : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.
- Ayat 2 : Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan.
- Ayat 3 : Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- Ayat 4 : Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal (1). Angka ke 10 Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal (1). Angka ke 3 Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan perizinan dalam memanfaatkan Hutan Produksi adalah :
 - Bab IV pasal (94) : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
 - Bab V pasal (127) ayat 1 : Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada a. Hutan Lindung b. Hutan Produksi c. Hutan Konservasi. Pengertian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sesuai pasal (1) angka ke 47 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Petizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan
- Bahwa berdasarkan data perizinan yang ada di kantor BPHL wilayah X Palangka Raya, Sdr. Bayet tidak memiliki PPKH.
- Bahwa dalam memanfaatkan kawasan hutan harus memiliki PPKH untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan kepastian hukum;

- Bahwa sesuai dengan Paragraf 4 (Kehutanan) Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang berbunyi Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/ 2023 merupakan bentuk perizinan berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang telah diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang kewenangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dengan uraian sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 32 : Pengertian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
 - Pasal 1 angka 81 : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - Pasal 89 : Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan;
 - Pasal 90 ayat (1) : Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam: a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. Kawasan Hutan Lindung; ayat (2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
 - Pasal 91 ayat (1) : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Pasal (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: huruf b. Pertambangan;
 - Pasal 94 ayat (1) : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan;

- Pasal 96 ayat (1) : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;
- Pasal 97 ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh: a. menteri atau pimpinan lembaga; b. gubernur atau bupati/wali kota; c. pimpinan badan hukum; atau d. Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. Teknis;
- Pasal 98 ayat (1) : Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian. Ayat (3) : Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan;
- Bahwa koordinat tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan ahli pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan perizinan berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 81 : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya pada Pasal 96 ayat (1) : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;
- Bahwa selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dapat diberi kewenangan oleh Menteri untuk memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Kawasan (PPKH) dengan tujuan bersifat non komersil dan pertambangan rakyat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 96 ayat (2) yang berbunyi : Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan rakyat;

- Bahwa siapa saja yang berhak untuk mengajukan perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 pasal 97 ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:
 - menteri atau pimpinan lembaga;
 - gubernur atau bupati/wali kota;
 - pimpinan badan hukum; atau
 - Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat
- Bahwa tidak boleh ada pihak yang menggunakan kawasan hutan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Paragraf 4 (Kehutanan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang berbunyi Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Dengan ketentuan sanksi pidana pada sesuai Pasal 78 Ayat (3) yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a. dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Ahli tidak ada perorangan yang pernah mengajukan perizinan penggunaan kawasan hutan termasuk Terdakwa ;
- Bahwa menurut Ahli semua orang yang menggunakan kawasan hutan tanpa disertai dengan izin yang sah dapat ditindak dan dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa sanksi dalam UU Cipta Kerja mengenai menduduki, menggunakan, menguasai kawasan hutan secara tidak sah adalah sanksi pidana, tidak ada sanksi administratif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Kapuas Nomor 531/ DISTAMBEN Tahun 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Telen Orbit Prima;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Perubahan Persetujaun Penggunaan Kawasan Hutan berupa penggabungan persetujuan penggunaan Kawasan hutan dan penambahan areal persetujuan penggunaan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Telen Orbit Prima dari seluas 2.166,20 Ha menjadi seluas 2.213,60 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap dan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membersihkan lahan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di RT. 3. Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di samping jalan Hauling PT. KBU (Kapuas Bara Utama);
- Bahwa tujuan Terdakwa membersihkan lahan di RT. 3. Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk membangun 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan;
- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang sudah dibangun tersebut yaitu 3 (tiga) bangunan untuk dijadikan sarang wallet (2 (dua) bangunan hampir selesai, 1 (satu) masih berbentuk rangka) dan 1 (satu) rumah/tempat tinggal masih berbentuk rangka;
- Bahwa Terdakwa membuat/membangun bangunan berupa bangunan sarang wallet dan rumah/tempat tinggal di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, biaya sepenuhnya dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulai membersihkan lahan di lokasi tersebut pada bulan Januari 2024 dan mulai membangun pada tanggal lupa bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa yang membayar tukang bangunan untuk membuat bangunan tersebut;
- Bahwa total biaya yang sudah Terdakwa gunakan untuk membangun bangunan sarang wallet dan jasa tukang di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sekitar kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dasar kepemilikan Terdakwa dalam membangun bangunan sarang wallet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah surat pernyataan kepemilikan tanah an. BAYET nomor reg :010/BJ-SPKT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar kepemilikan PT TOP mengklaim lokasi dibangun sarang wallet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan di lokasi dibangun sarang walet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara membeli dari saudara MADA pada tanggal 5 Mei 2022 dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan surat pernyataan kepemilikan tanah an. BAYET nomor reg :010/BJ-SPKT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 ditandatangani yang membuat pernyataan Terdakwa, tanda tangan mengetahui kepala Desa Buhut Jaya Sdr. HERMAN dan Ketua RT. 3 Sdr. Ramito;
- Bahwa ukuran tanah lokasi Terdakwa membangun sarang walet tersebut adalah 0,05 Ha, dengan ukuran 39,44 M x 16,05 M x 42,36 M x 12,16 M, sebelah utara berbatasan dengan belukar, sebelah barat dengan lahan PT. TOP, sebelah timur dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan kosong sesuai dengan surat pernyataan kepemilikan tanah an. BAYET nomor reg :010/BJ-SPKT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada PT. TOP selaku berbatasan dengan tanah Terdakwa pada bagian sebelah barat dimana batas tanah dan tidak ada tandatangan sebagai saksi perbatasan tanah pada surat pernyataan kepemilikan tanah an. Bayet milik Terdakwa, karena dari Keterangan Sdr. Mada itulah batas batas tanah yang dijualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mendirikan bangunan di atas lahan kepemilikan Terdakwa di lokasi dibangun sarang walet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa saja bahwa akan mendirikan sarang walet;
- Bahwa Sdr. Mada pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah di lokasi yang Terdakwa membangun 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yaitu di Rt. 3 Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sisa tanah yang pernah diberi ganti rugi kepada pihak PT TOP;
- Bahwa PT. TOP pernah menanyakan dasar membangun bangunan kepada Terdakwa terkait menggarap dan membuat bangunan di RT. 3 Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang juga tanah tersebut di klaim oleh PT. TOP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah lokasi didirikannya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan masuk dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa keadaan 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yaitu 3 (tiga) bangunan sarang wallet : (2 (dua) bangunan hampir selesai, 1 (satu) masih berbentuk rangka) dan 1 (satu) rumah/tempat tinggal masih berbentuk rangka saat ini tidak ada kegiatan lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah terdapat kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan apakah lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan masuk dalam kawasan hutan Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam membangun bangunan di lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada MADA uang sejumlah Rp. 64.348.700,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n MADA seluas 49.499 Meter Persegi yang terletrak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 28 Oktober 2008;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 84/SKT/BJ/X/2008 atas nama MADA dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 49499 m2 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelepasan Hak atas nama MADA kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris NO : 84/BJ/WRS/X/2008 atas nama BONEKA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama BONEKA kepada MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
7. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/14/BJ-STPS/2008 atas nama BONEKA tertanggal 24 Oktober 2008;
8. 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/15/BJ-STPS/2008 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan atas tanah atas nama MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 25 Juni 2008;
10. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada SAUNG GALING uang sejumlah Rp. 38.365.250,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n SAUNG GALING seluas 21.923 Meter Persegi yang terletak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 30 Oktober 2008;
13. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 102/SKT/BJ/X/2008 atas nama SAUNG GALING dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
14. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 21923 m2 atas nama SAUNG GALING tertanggal 24 Oktober 2008;
13. 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Pelepasan Hak atas nama SAUNG GALING kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
14. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris NO : 102/BJ/WRS/X/2008 atas nama TITIANI H terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
15. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama TITIANI H kepada SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
16. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 08 Juli 2008;
17. 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 6 Meter, Lebar 6 Meter, tinggi 4 Meter terbuat dari kayu;
18. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8 Meter, Lebar 12 Meter, tinggi 11 Meter berdinding asbes;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 7,8 Meter, Lebar 5,8 Meter, tinggi 9 Meter terbuat dari kayu;
20. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8,04 Meter, Lebar 8,05 Meter, tinggi 13 Meter berdinding asbes;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mendirikan 2 (dua) buah bangunan sarang walet sudah jadi, 1 (satu) buah kerangka bangunan walet dan 1 (satu) buah rumah belum jadi di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi didirikannya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan masuk dalam peta lokasi IPPKH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023, dan peta lokasi IUP PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan tersebut masuk dalam hutan produksi dan diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan [Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan \(IPPKH\)](#) PT. Telen Orbit Prima;
- Bahwa ukuran tanah lokasi Terdakwa membangun sarang wallet tersebut adalah 0,05 Ha, dengan ukuran 39,44 M x 16,05 M x 42,36 M x 12,16 M, sebelah utara berbatasan dengan belukar, sebelah barat dengan lahan PT. TOP, sebelah timur dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan kosong sesuai dengan surat pernyataan kepemilikan tanah an. BAYET nomor reg :010/BJ-SPKT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa bentuk 2 (dua) bangunan sarang walet yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bangunan semi permanen yang mana satu bangunan dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 10 \text{ M}$ dan bangunan kedua $\pm 7 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan tinggi $\pm 8 \text{ M}$, jarak antar bangunan $\pm 10 \text{ M}$, dinding dari asbes, rangka bangunan dari kayu dan dan 2 (dua) kerangka bangunan lainnya masih berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 3 (tiga) lantai dan yang satunya berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 1 (satu) lantai, yang berdiri $\pm 4 \text{ M}$ dari samping jalan Hauling PT. Kapuas Bara Utama;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan [Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan \(IPPKH\)](#) di area kawasan perusahaan PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP), namun belum difungsikan/dikelola oleh PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP);
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antara pihak PT. TOP dengan Terdakwa terkait bangunan yang didirikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras terus membangun bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan \(PPKH\)](#) dalam membangun bangunan di lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang didirikan di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Bayet Anak Dari Indel yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki”, oleh karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa:

- Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.
- Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Menimbang, bahwa adapun pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dilarang dalam unsur ini kegiatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang mana tidak sah merujuk pada suatu perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*), atau istilah lain sebagaimana menurut *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 petugas PT. Telen Orbit Prima (TOP) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan pembangunan diareal Kawasan Hutan Produksi Tetap yang sudah ada izin atas IUP PT. Telen Orbit Prima. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2024 petugas PT. TOP datang Kembali ke lokasi menghimbau kepada tukang bangunan jangan membangun di lahan ini karena ini lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, kemudian tukang menjawab bahwa mereka hanya di suruh dan di gaji Terdakwa, kemudian petugas PT. TOP datang kerumah Terdakwa dan diberitahu isterinya Terdakwa bahwa Terdakwa ada di rumah Kepala Desa, kemudian petugas PT. TOP kerumah Kepala Desa menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Herman (Kepala Desa Buhut) bahwa lokasi dibangunnya sarang wallet adalah lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, kemudian dijawab Terdakwa meminta langsung pihak PT. TOP yang datang, kemudian petugas PT. TOP pulang dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 pihak PT. TOP datang kelokasi dan bertemu Terdakwa dan pihak PT. TOP menyampaikan larangan pembangunan di lokasi tersebut karena lahan yang sudah di bebaskan PT. TOP, namun Terdakwa tetap mengakui lahan tersebut miliknya. Pada tanggal 11 Maret 2024 Pihak PT. TOP menghentikan segala kegiatan di lokasi tersebut namun Terdakwa mengakui lahan tersebut milik Terdakwa dengan kondisi 2 (dua) bangunan sarang walet di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut selesai dibangun dan berdiri di atas lahan tersebut, dan 2 (dua) bangunan lainnya masih berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 3 (tiga) lantai dan yang satunya berbentuk rangka pondasi bangunan sarang wallet 1 (satu) lantai. dan sekarang lokasi tersebut sudah ditutup menggunakan seng berbentuk pagar keliling;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan, lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan sarang walet tersebut berada di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat : 9876309.246 - 214391.556; 9876324.565 - 214377.068; 9876346.182 - 214359.595; 9876357.944 - 214374.510; 9876314.664 - 214403.494; 9876334.891 - 214389.689. koordinat tersebut diatas masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas oleh PT. TOP dan PT. Kapuas Tunggal Persada, menurut data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Update terakhir bulan Juni Tahun 2024 di BPKHTL XXI Palangkaraya atas nama PT Kapuas Tunggal Persada dengan Nomor SK.230/Menhut-II/2010, serta PT. Telent Orbit Prima dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 yang telah diberikankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang kewenangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Menimbang, bahwa PT. Telent Orbit Prima (TOP) memiliki izin operasional berdasarkan Keputusan bupati Kapuas Nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Telen Orbit Prima dan Izin IPPKH dengan Nomor surat keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut sudah diketahui pihak PT. TOP, dan meski telah diperingatkan sebelumnya untuk tidak membangun di lahan tersebut karena merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap, Terdakwa masih tetap berada dilahan tersebut dan tidak mengindahkan peringatan dari PT. TOP bahwa perbuatannya sudah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam membangun bangunan di lokasi dibangunnya 2 (dua) bangunan sarang walet dan 2 (dua) kerangka bangunan yang didirikan di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa meski pada lahan tersebut terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama BAYET, namun karena karena lahan tersebut merupakan kawasan hutan dan tidak pernah dilepaskan/dikeluarkan dari kawasan hutan, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah mengerjakan dan menduduki Kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengerjakan dan menduduki Kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan tersebut serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa serta memperhatikan keadaan diri Terdakwa yaitu Terdakwa yang sedang dalam kondisi sakit-sakitan hingga kesulitan mobilisasi dan memerlukan bantuan orang lain, Terdakwa ingin berkumpul kembali dengan keluarganya, Terdakwa juga sudah menyadari kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum sebagaimana tersebut harus lebih dipertimbangkan dalam memisahkan dan/ atau mengasingkan Terdakwa dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya, dan khususnya dari keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek lainnya termasuk aspek kemanusiaan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada MADA uang sejumlah Rp. 64.348.700,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n MADA seluas 49.499 Meter Persegi yang terletak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 28 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 84/SKT/BJ/X/2008 atas nama MADA dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 49499 m2 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelepasan Hak atas nama MADA kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris NO : 84/BJ/WRS/X/2008 atas nama BONEKA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama BONEKA kepada MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/14/BJ-STPS/2008 atas nama BONEKA tertanggal 24 Oktober 2008; 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/15/BJ-STPS/2008 atas nama

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADA tertanggal 24 Oktober 2008;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan atas tanah atas nama MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 25 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada SAUNG GALING uang sejumlah Rp. 38.365.250,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n SAUNG GALING seluas 21.923 Meter Persegi yang terletrak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 30 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 102/SKT/BJ/X/2008 atas nama SAUNG GALING dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 21923 m2 atas nama SAUNG GALING tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Pelepasan Hak atas nama SAUNG GALING kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris NO : 102/BJ/WRS/X/2008 atas nama TITIANI H terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama TITIANI H kepada SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m2 tertanggal 08 Juli 2008;

Terhadap barang bukti tersebut, yang telah disita dari Saksi Dinta Gema Aditya, S. Pwk Bin Mujiono dan merupakan milik PT, Telen Orbit Prima dan sudah tidak diperlukan lagi didalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Telen Orbit Prima melalui Saksi Dinta Gema Aditya, S. Pwk Bin Mujiono;

- 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 6 Meter, Lebar 6 Meter, tinggi 4 Meter terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8 Meter, Lebar 12 Meter, tinggi 11 Meter berdinding asbes;
- 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 7,8 Meter, Lebar 5,8 Meter, tinggi 9 Meter terbuat dari kayu;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan sarang walet dengan panjang 8,04 Meter, Lebar 8,05 Meter, tinggi 13 Meter berdinding asbes;

Terhadap barang bukti tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bangunan yang didirikan oleh Terdakwa di atas Kawasan Hutan Produksi Tetap dan masuk ke dalam koordinat lahan yang sudah di tata batas oleh PT. Telen Orbit Prima dan PT. Kapuas Tunggal Persada berdasarkan izin berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 531/Distamben tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Telen Orbit Prima dan Izin IPPKH dengan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023, maka barang bukti berupa bangunan sarang walet tersebut berdiri pada tempat yang tidak selayaknya dan bangunan tersebut tidak diperbolehkan berdiri dalam kawasan hutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bangunan sarang walet dan kerangka bangunan tersebut haruslah dibongkar dan dikosongkan sebagaimana keadaan semula sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan menimbulkan kerugian bagi PT. Telen Orbit Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menderita sakit stroke;
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayet Anak Dari Indel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan dan menduduki Kawasan hutan tanpa izin yang sah “ sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada MADA uang sejumlah Rp. 64.348.700,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n MADA seluas 49.499 Meter Persegi yang terletak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 28 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 84/SKT/BJ/X/2008 atas nama MADA dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 49499 m2 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pelepasan Hak atas nama MADA kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 23 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris NO : 84/BJ/WRS/X/2008 atas nama BONEKA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama BONEKA kepada MADA terhadap tanah dengan luas 49499 m2 tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/14/BJ-STPS/2008 atas nama BONEKA tertanggal 24 Oktober 2008; 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk sementara Nomor : 141/15/BJ-STPS/2008 atas nama MADA tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan atas tanah atas nama MADA

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah dengan luas 49499 m² tertanggal 25 Juni 2008;

- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi bertuliskan telah terima dari PT. TELEN ORBIT PRIMA kepada SAUNG GALING uang sejumlah Rp. 38.365.250,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan a.n SAUNG GALING seluas 21.923 Meter Persegi yang terletak pada area tambang PT. TELEN ORBIT PRIMA di Desa Buhut Jaya tertanggal 30 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Tentang Penguasaan Bidang/Sebagian Hak Atas Tanah NO : 102/SKT/BJ/X/2008 atas nama SAUNG GALING dengan luas 21923 m² tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa terhadap tanah dengan luas 21923 m² atas nama SAUNG GALING tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Pelepasan Hak atas nama SAUNG GALING kepada PT. TELEN ORBIT PRIMA terhadap tanah dengan luas 21923 m² tertanggal 23 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris NO : 102/BJ/WRS/X/2008 atas nama TITIANI H terhadap tanah dengan luas 21923 m² tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Ahli Waris atas nama TITIANI H kepada SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m² tertanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama SAUNG GALING terhadap tanah dengan luas 21923 m² tertanggal 08 Juli 2008;

Dikembalikan kepada PT. Telen Orbit Prima melalui Saksi Dinta Gema Aditya, S. Pwk Bin Mujiono;

- 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 6 Meter, Lebar 6 Meter, tinggi 4 Meter terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8 Meter, Lebar 12 Meter, tinggi 11 Meter berdinding asbes;
- 1 (satu) unit kerangka bangunan dengan panjang 7,8 Meter, Lebar 5,8 Meter, tinggi 9 Meter terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit bangunan sarang wallet dengan panjang 8,04 Meter, Lebar 8,05 Meter, tinggi 13 Meter berdinding asbes;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti, dihadiri Rischy Akbar Santosa, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.